



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARA CINA

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD SEJENIS)

NOMOR 1/A.6/31.75.03.1002.37.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Bidara Cina dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) kepada :

Nama Sekolah : SPS UMI AZ-ZAHRO
Alamat : JL. TANJUNG LENGKONG GG. MASJID BAITUSHODIQIN, RT. 001, RW. 007, BIDARA CINA, JATINEGARA,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13330
Pimpinan Sekolah : ALI MUHTAR
Pimpinan Yayasan : AISYAH SALSABILA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :16 Oktober 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARA CINA

CECEP SYAIFUDIN
NIP. 197209281996031001

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip